



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 34/PDT/2022/PTKPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARTINA MOGI**, bertempat tinggal di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **INOSENSIUS GELU**, bertempat tinggal di Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **FRANSIKUS SAVERIUS LADO**, bertempat tinggal di Desa Warupele I, Kecamatan Kec. Inerie, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;  
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Penggugat II, Inosensius Gelu berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor W26.U11/1607/HK.04.01/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Lawan:

1. **KRISTINA LUNDU**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **DAVID BAI**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KRISTINA BABO**, bertempat tinggal di di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **YOAKIM WAJA**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **ABRAHAM RAGA**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SIMON EJO**, bertempat tinggal di Tana Toyo, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **STEFANUS TOGO**, bertempat tinggal di Tana Toyo, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **PHELIPUS BENISIUS RAGA**, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Wendelinus Meo dan Remigius Raga berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor W26.U11/1753/HK.04.01/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Tergugat II, David Bai berdasarkan berdasarkan Surat Ijin Insidentil Nomor W26.U11/1754/HK.04.01/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

### PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 34/PDT/2022/PT KPG, tanggal 10 Maret 2022, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13 / Pdt.G / 2021 / PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022;
3. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada awalnya ketiga orang Kakek yang bernama Pu'u Mite, Si'a Mite, Pata Mite yang menguasai tanah ulayat Suku Dhaga yakni Suku Dhaga Mawo, Suku Dhaga Aekutu dan Suku Dhaga Nuanage dan dari ke tiga orang tersebut, masing masing menguasai tanah ulayat yakni Pu'u Mite menguasai

**Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah ulayat Suku Dhaga Mawo, Sia Mite menguasai tanah ulayat Suku

Dhaga Aekutu dengan Batas batas sebagai berikut :

Utara : Tanah suku Sewu Yoma

Selatan : Laut Sawu

Timur : Kali Aetoro

Barat : Kali Aepua

sedangkan Pata Mite tinggal dan kawin masuk di Nuanage;

2. Bahwa Si'a Mite menguasai tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu bersama keluarga dan anggota Sukunya dengan cara tinggal dan berkebun secara berpindah pindah yang pada awalnya tinggal di Kampung Bhui, kemudian pindah ke Kampung Dena Bela dan yang terakhir tinggal di Kampung Aekutu dan perpindahan dari kampung ke Kampung tersebut masih dalam wilayah tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu;
3. Bahwa setelah meninggal dunia Si'a Mite maka keturunan dari Sia Mite yang meneruskan Penguasaan terhadap tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu adalah anak cucunya yang bernama Sile Goru dan Jago Goru;
4. Bahwa semasa hidup Sile Goru dan Jago Goru pada tahun 1950, Sile Goru dan Jago Goru menanam Tugu Batu (pilar adat) di Tonga Nanga dan memerintahkan Anggota Sukunya yang bernama Raga Legu bersama para Penggarap lainnya untuk tinggal, menjaga dan merawat Tugu Batu (pilar Adat) tersebut ;
5. Bahwa alasan Sile Goru dan Jago Goru menanam Tugu Batu (pilar adat) di Kampung Tonga Nanga adalah sebagai lambang penguasaan tanah ulayat suku Dhaga Aekutu dibagian selatan.
6. Bahwa pada tahun 1951 Sile Goru yang adalah Ketua Suku Dhaga Aekutu meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan atau punah sehingga Ketua Suku Dhaga Aekutu secara Otomatis beralih kepada Jago Goru sebagai adik kandung menggantikan Ketua Suku Dhaga Aekutu;
7. Bahwa pada tahun 1952 Raga Legu yang ditugaskan tinggal, menjaga dan merawat Tugu Batu (pilar Adat) meninggal dunia dan dikuburkan di Kampung Tonga Nanga, para penggarap lain masih tetap tinggal di Kampung Tonga Nanga sampai dengan Tahun 1960 dan setelah tahun 1960 kampung Tonga Nanga sudah tidak berpenghuni lagi karena ada Penggarap sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Kampung Tonga Nanga dan ada yang kembali ke Kampung asalnya;
8. Bahwa Alm Jago Goru yang adalah Ketua Suku Dhaga Aekutu meninggal dunia pada tahun 1954 dan setelah itu terjadi kekosongan Jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu sehingga Jabatan Ketua suku Dhaga Aekutu seharusnya dijalankan oleh anak anak yang bernama Sile Bhudu, Api

**Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bhudu, Toyo Bhudu dan So'o Bhudu namun 3 (tiga) orang anak dari Jago Goru meninggal dunia diusia muda, sedangkan So'o Bhudu Ibu dari Penggugat I yang juga adalah anak dari Jago Goru menderita sakit dan dirawat di Kampung Laja Tiro sehingga terjadi kosongan jabatan Ketua suku Dhaga Aekutu dan untuk mengisi jabatan tersebut, Bapak Yulius Mere yang adalah anggota suku Dhaga Aekutu yang menjalankan tugas dan fungsi Jabatan Ketua Suku, dengan menjaga dan merawat Tugu Batu Tonga Nanga sejak ditinggalkan oleh para penggarap;

9. Bahwa dengan adanya tugas dan fungsi Yulius Mere yang mengisi jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu maka Yulius Mere menyerahkan sebagian tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu kepada Yayasan Persekolahan Katolik Ngada untuk dibangun Sekolah Dasar Katolik (SDK) Maumbawa pada tahun 1962, pada tahun 1966 menyerahkan 4(empat) bidang tanah kepada Lape Muhammad Arsyad dan pada tahun 1979 membagi bagi tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu kepada para penggarap yang ada di Aemeo ;
10. Bahwa setelah meninggalnya Yulius Mere pada tahun 1992 terjadi kekosongan Jabatan ketua suku Dhaga Aekutu sampai dengan tahun 2014;
11. Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat I (Martina Mogi) bersama anak anak dan Anggota Suku kembali membangun Rumah Adat yang bernama Sa'o Pu'u "Sedu Sina", Sa'o Lobo "Milo Mawo", Madhu dan Bhaga pada tahun 2014 kemudian Inosensius Gelu ( Penggugat II) yang adalah anak lelaki sulung dari Penggugat I ( Martina Mogi) secara otomatis menduduki Jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu ;
12. Bahwa pada tahun 1992 Yulius Mere meninggal dunia dan terjadi kekosongan jabatan Ketua Suku Dhaga Aekutu sehingga pada tahun 1996 dan tahun 1998 Matias Mite Basi (suami Tergugat III) ayah dari Yoakim Waja (Tergugat IV) dan Abraham Raga (Tergugat V) menyuruh Simon Ejo (Tergugat VI) untuk memakamkan kedua anaknya yang meninggal dunia di lokasi tanah sengketa, kemudian pada tahun 2001 Matias Mite Basi (suami dari Tergugat III) kembali menyuruh Stefanus Togo (Tergugat VII) untuk memakamkan ayahnya di lokasi tanah sengketa. Bahwa Matias Mite Basi yang bukan pemilik tanah ulayat Suku Dhaga Aekutu menyuruh para penggarap untuk memakamkan keluarganya yang meninggal dunia di lokasi tanah sengketa;
13. Bahwa pada tahun 2015 Yoakim Waja (Tergugat IV) menyuruh Stefanus Togo (tergugat VI) untuk menanam Jati putih diatas lokasi tanah sengketa;
14. Bahwa pada tanggal 21 januari 2021, David Bai (Tergugat II) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu yang adalah pemilik tanah ulayat suku Dhaga Aekutu

**Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggusur dan membangun rumah diatas tanah sengketa yang terletak di kampung Tonga Nanga di Desa Aewoe ;

15. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Yoakim Waja (tergugat IV) mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada pemerintah Desa Aewoe untuk dibangun Bak Penampung air minum;
16. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang menggusur, membangun rumah, Bak air, menanam pohon dan memakamkan orang yang meninggal dunia di lokasi tanah sengketa yang terletak di Kampung Tonga Nanga adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
17. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut Penggugat II sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu telah menyampaikan teguran secara lisan maupun tertulis agar para tergugat tidak boleh melakukan aktifitas diatas tanah sengketa, namun para tergugat tidak menghiraukan teguran tersebut;
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat ini, disamping itu pula adanya kekhawatiran tanah yang disengketakan tersebut dialihkan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;
19. Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Kakek Alm. Jago Goru sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu;
3. Menyatakan menurut hukum anak lelaki sulung dari Penggugat I (Martina Mogi) yang bernama INOSENSIUS GELU (penggugat II) sah sebagai Ketua Suku Dhaga Aekutu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terdapat Tugu Batu (pilar adat) yang terletak di Kampung Tonga Nanga di Desa aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, seluas  $\pm$  2500 M2 (Kurang lebih Dua Ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas Sebagai berikut:  
Timur : Tanah Kebun Muhammd Ali;

**Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat : Tanah Kebun Stefanus Togo dan Inosensius Gelu;

Utara : Tanah Kebun Stefanus Togo;

Selatan : Tanah Kebun Inosensius Gelu;

Adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari Kakek Alm. Jago Goru ;

5. Menyatakan tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah sengketa dengan cara menggusur dan membangun rumah dan tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, Tergugat VIII yang menguasai tanah sengketa dengan cara membangun Bak Air, menanam pohon dan memakamkan keluarganya yang meninggal dunia diatas tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari para Penggugat sebagai pemilik adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat serta orang – orang atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

S U B S I D A I R :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya secara biasa dan Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara biasa;

**Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalil para Penggugat mengenai objek sengketa yang terlatak di tanah ulayat suku Dhaga Aekutu kampung tonga Nanga Desa Aewoe Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo adalah tidak benar karena Objek sengketa tersebut adalah Tanah Ulayat Suku Keka dengan batas batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah ulayat Suku Keka yang digarap oleh Alm. Muhamad Ali dan Heronimus Liba
- Barat : Tanah ulayat suku Keka yang digarap oleh Stefanus Togo dan Abdul Hamid Geo
- Utara : Tanah ulayat suku keka yang digarap oleh Stefanus Togo
- Selatan : Tanah ulayat Suku Keka

1. Bahwa Dalil para penggugat pada poin 1 (satu) adalah tidak benar

- Bahwa tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Ulayat Suku Keka di Kampung Tonga Nanga Desa Aewoe.
- Bahwa di kampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
  - Ketua Suku Bolo (David Bay)
  - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
  - Ketua Suku Yoga ( Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
  1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  3. Togo Mogi laki laki (alm) Anggota Suku Keka yaitu Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

**Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
  - Bahwa Bapak Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
  - Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
  - Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
  - Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
  - Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
  - David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
  - David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1997 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
  - David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
2. Bahwa Dalil para penggugat pada poin 2 (Dua) adalah tidak benar
- Bahwa tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe
  - Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
  - Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :

**Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Suku Bolo (David Bay)
- Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
- Ketua Suku Yoga (Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
  1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  3. Togo Mogi laki laki (alm) Anggota Suku Keka yaitu Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo

**Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
  - David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1997 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
  - David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
3. dalil para penggugat pada poin 3 (Tiga) adalah tidak benar
- Bahwa yang benar adalah : tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe
  - Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
  - Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
    - Ketua Suku Bolo (David Bay)
    - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
    - Ketua Suku Yoga ( Simon Gere)
  - Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
    1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
    2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
    3. Togo Mogi laki laki (alm) Ketua Suku Bolo
  - Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
  - Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
  - Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
  - Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat

**Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV) melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai budaya tatnan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1997 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melauai ritual adat “Weka Tee Mere” (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
- David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

4. Dalil penggugat pada poin 4 adalah tidak benar :

- Bahwa yang benar adalah : kakek Raga Legu bukan sebagai anggota suku Dhaga dikampung Aekutu Desa Bela
- Bahwa yang benar kakek Raga Legu adalah sebagai kepala Suku Keka di kampung Tonga Nanga Desa Aewoe meninggal pada Tahun 1952 dan di kuburkan di samping “PEO” (lambang pemersatu) di kampung Tonga Nanga Desa Aewoe.
- Bahwa di lokasi objek sengketa di kampung tonga nanga Desa Aewoe kecamatan mauponggo Kabupaten Nagekeo terdapat Kuburan kakek Waja manu yang merupakan ahli waris dari Kakek Raga Legu sebagai kepala Suku Keka yang dikuburkan di samping Peo. (lambang Permersatu)
- Bahwa yang benar adalah : pada tahun 1946 kakek Raga legu yang merupakan kepala suku keka bersama ke 3 anggota sukunya yakni suku

**Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolo,suku sawu dan suku yoga memindahkan PEO (lambang pemersatu)dari kampung lama Sekonage ke kampu Tonga Nanga sambil melakukan ritual adat "Pebha" (gantung kerbau) untuk menyatakan syukur panen yang dihadiri beberapa anak kampung sebagai " KA'E ARI TANA WATU yakni kampung PU'U NAGE desa BELA kecamatan MAUPONGGO kabupaten NAGEKEO,kampung SOLO yang berada di kecamatan boawae kabupaten NAGEKEO dan kampung WATU ROKA yang berada di kecamatan golewa selatan kabupaten NGADA yang adalah sebagai kae ari tana watu (perjuangan bersama)

5. Dalil para penggugat pada poin 5 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah : di kampung TONGA NANGA memiliki PEO (lambang PEMERSATU Adat) dari ke 4 suku yakni suku KEKA sebagai kepala suku bersama 3 anggota sukunya yakni : suku bolo,suku sawu dan suku yoga.

6. Dalil para penggugat pada poin 6 adalah tidak benar :

- Bahwa yang benar adalah : tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe.
- Bahwa dikampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
  - Ketua Suku Bolo (David Bay)
  - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
  - Ketua Suku Yoga ( Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
  1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  3. Togo Mogi laki laki (alm) Anggota Suku Keka yaitu Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui

**Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

- Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatanan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1982 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

7. dalil para penggugat pada poin 7 adalah tidak benar :

Bahwa yang benar adalah Kakek RAGA LEGU tinggal di kampung tonga nanga sejak tahun 1946 karena pada tahun 1946 Kakek RAGA LEGU bersama anggota sukunya melakukan ritual adat pebha (gantungan kerbau) yakni pemindahan PEO(lambang pemersatu) dari kampung lama sekonage ke kampung tonga nanga yang di hadiri kae ari tana watu (perjuangan bersama) yakni kampung puu nage yang berada di desa bela kecamatan mauponggo kabupaten nagekeo,kampung solo yang

**Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kecamatan boawae kabupaten nagekeo dan kampung watu roka yang berada di kecamatan golewa selatan kabupaten ngada.

8. dalil para penggugat pada poin 8 adalah tidak benar :

- Bahawa yang benar adalah sesuai dengan tatanan budaya adat kabupaten Nagekeo tidak pernah ada kekosongan jabatan ketua suku.
- Bahwa sesuai tatanan adat budaya Kabupaten Nagekeo apabila seorang ketua suku sebelumnya meninggal dunia pada saat itu pula terjadi forum musyawarah adat weka tee mere (bentang tikar besar di halaman rumah) untuk membahas ritual adat EU TOPO BAE BE (symbol estafet kepemimpinan) untuk menentukan ketua suku yang baru menggantikan ketua suku sebelumnya yang telah meninggal dunia.

9. dalil para penggugat pada 9 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah : tanah ulayat Suku Dhaga berada di kampung Aekutu Desa Bela tidak ada hubungannya dengan kampung Tonga Nanga Desa Aewoe
- Bahwa di kampung Tonga Nanga Desa Aewoe mempunyai tanah ulayat suku tersendiri yakni, Suku Keka sebagai Kepala Suku dengan anggota sukunya yakni Suku Bolo, Suku Sawu dan Suku Yoga.
- Bahwa Kepala suku Keka membawahi 3 (tiga) Ketua Suku yakni :
  - Ketua Suku Bolo (David Bay)
  - Ketua Suku Sawu (Ferdinandus Meo)
  - Ketua Suku Yoga ( Simon Gere)
- Bahwa dahulu di kampung Tonga Nanga hiduplah ke 3 orang kakek yang bernama
  1. Raga Legu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  2. Waja Manu laki laki (alm) Kepala Suku Keka
  3. Togo Mogi laki laki (alm) Ketua Suku Bolo
- Raga Legu (Kepala Suku Keka) Kawin dengan Soo Bhoko tidak dikarunia anak sehingga keturunannya punah.
- Raga Legu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1952 dan diwariskan kepada adik kandungnya yang bernama Waja Manu melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Waja Manu (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 1974 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Matias Mite Basi melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (Bentang Tikar Besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Esatafet Kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Matias Mite Basi (Kepala Suku keka) meninggal dunia pada tahun 2003 dan diwariskan kepada anak kandungnya yakni Yoakim Waja (Tergugat IV) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Kepala Suku Keka
- Yoakim Waja (kepala Suku Keka) kawin dengan Maria Dobe dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Wendelinus Meo, Remigius Raga, Fitalis Meo
- Yoakim Waja merupakan ahli waris yang sah sebagai Kepala Suku keka sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai budaya tatanan adat Nagekeo.
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Ari Noo di karuniai seorang anak laki laki yang bernama David Meo
- Togo Mogi (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1978 diwariskan kepada anak kandunya yang bernama David Meo melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo untuk melanjutkan Estafet kepemimpinan sebagai Ketua Suku Bolo
- David Meo (Ketua Suku Bolo) kawin dengan Kristina Lundu (tergugat I) dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama David Bay (tergugat II)
- David Meo (Ketua Suku Bolo) meninggal dunia pada tahun 1982 diwariskan kepada anak kandungnya yang bernama David Bay (tergugat II) melalui ritual adat "Weka Tee Mere" (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.
- David Bay merupakan ahli waris yang sah sebagai Ketua Suku Bolo sampai dengan saat ini yang diangkat melalui ritual adat Weka Tee Mere (bentang tikar besar) sesuai tatanan budaya adat Nagekeo.

10. dalil para penggugat pada poin 10 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan adat budaya kabupaten nagekeo apabila seorang ketua suku meninggal dunia pada saat itu pula terjadi forum musawarah adat (weka tee mere) bentang tikar besar di halaman rumah untuk membahas ritual adat EU TOPO BAE BE symbol estafet kepemimpinan.
- Bahwa yang benar adalah setelah meninggalnya bapak yulius mere pada tahun 1992 tidak pernah terjadi kekosongan jabatan ketua suku dhaga aekutu karena masih ada anaknya yakni bpk klemens lobo yang di angkat melalui forum musawarah adat weka tee mere (bentang tikar besar di halaman rumah)

11. dalil para penggugat pada poin 11 adalah tidak benar

**Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo seseorang diangkat sebagai ketua suku hanya melalui ritual adat weka tee mere
- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo tidak pernah ada rumah adat yang ada hanya kampung adat.

### 12. dalil para penggugat pada poin 12 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo tidak pernah ada kekosongan jabatan ketua suku.
- Bahwa yang benar adalah sesuai tatanan budaya adat kabupaten nagekeo apabila seorang ketua suku meninggal dunia pada saat itu pula terjadi forum musawarah adat weka tee mere (bentang tikar besar di halaman rumah )untuk membahas EU TOPO BAE BE (symbol estafet kepemimpinan)
- Bahwa yang benar adalah persekutuan tanah ulayat suku dhaga berada di kampung aekutu desa bela bukan berada dikampung tonga nanga yang berada di desa aewoe.
- Bahwa yang benar adalah dikampung tonga nanga desa aewoe mempunyai persekutuan tanah ulayat tersendiri yakni suku keka sebagai kepala suku bersama ke tiga anggota sukunya yakni suku bolo,suku sawu dan suku yoga.
- Bahwa pada tahun 1996 bapak matias mite basi menyuruh simon ejo(tergugat 6)untuk memakamkan anaknya di kampung tonga nanga itu memang benar adanya karena bapak matias mite basi sebagai kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandungnya yakni kakek Waja Manu dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat penguburan terjadi.
- Bahwa pada tahun 1998 bapak matias mite basi kembali menyuruh stefanus togo untuk memakamkan anaknya di kampung tonga nanga itu memang benar adanya karena bapak matias mite basi sebagai kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandunya yakni kakek Waja Manu dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat penguburan terjadi.

### 13. dalil para penggugat pada poin 13 itu memang benar adanya

- Bahwa bapak yoakim waja yang merupakan kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandunya yakni bapak matias mite basi menyuruh stefanus togo (tergugat 7untuk) untuk menanam pohon jati di sekitar kampung tonga nanga dan tidak pernah

**Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat penanaman pohon jati berlangsung.

14. dalil para penggugat pada poin 14 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah tanah ulayat suku dhaga aekutu berada di kampung aekutu desa bela dan tidak ada hubungannya dengan kampung tonga nanga desa aewoe suku keka yang mempunyai persekutuan tanah ulayat tersendiri yakni suku keka sebagai kepala suku dengan ke 3 anggota sukunya yakni suku bolo, suku sawu dan suku yoga.
- Bahwa david bay membangun rumah di wilayah tanah persekutuan suku keka desa aewoe bukan di tanah ulayat suku dhaga yang berada di kampung aekutu desa bela.
- Bahwa david bay membangun rumah tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis.

15. dalil para penggugat pada poin 15 itu memang benar adanya

- Bahwa bahwa bapak yoakim waja yang adalah sebagai kepala suku keka desa aewoe yang merupakan ahli waris dari ayah kandunya bapak matias mite basi menyerahkan sebagian tanah sengketa yang berada di kampung tonga nanga kepada pemerintahan desa aewoe untuk di bangun bak penampung air minum untuk kepentingan masarakat desa aewoe dan tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis pada saat pembangunan bak penampung air tersebut.

16. dalil para penggugat pada poin 16 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah perbuatan para tergugat bukan melawan hukum.
- Bahwa yang benar para tergugat melakukan kegiatan dengan menggusur, membangun rumah, menguburkan orang yang meninggal, menanam pohon jati berada di wilayah tanah ulayat suku keka kampung tonga nanga desa aewoe yang adalah milik dari para tergugat sendiri dan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak pernah ada orang yang melarang baik secara lisan maupun secara tertulis.

17. dalil para penggugat pada poin 17 adalah tidak benar

- Bahwa yang benar adalah para penggugat tidak pernah menyampaikan teguran secara lisan maupun secara tertulis kepada para tergugat.
- Bahwa para penggugat tidak punya hak untuk menegur dan melarang para tergugat karena para tergugat yang merupakan ahli waris dari ke tiga kakek tersebut di atas terhadap sebidang tanah yang berada di kampung tonga nanga desa aewoe yang merupakan peninggalan dari suku keka.

**Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maka berdasarkan uraian di atas, para tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

a. Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi para tergugat

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para penggugat, untuk seluruhnya
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

### Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 Para Pembanding semula Para Penggugat

**Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Klb, tanggal 24 Januari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, yang berisi alasan-alasan permohonan banding sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan keberatan melalui Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2022 dan para Pembanding menyatakan BANDING atas putusan *a quo* tersebut pada hari Jumad tanggal 4 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No: 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022 sama sekali tidak mencerminkan Keadilan dan terkesan dibuat asal jadi, sama sekali tidak membaca keseluruhan berkas dari perkara yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat dengan data dari para Terbanding dahulu para Tergugat;
2. Bahwa para Pembanding dahulu para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2022 khususnya dari alinea ke 3 (tiga), ke 5 (lima). Ke 6 (enam) pada halaman 38 sampai halaman 40 sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ajutor Nuwa, Saksi Markus

**Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.Laki Emanuel Betu, Saksi Laurensius Raga serta Saksi Akbar Jafar dan terbukti bahwa di tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) bak air yang dibangun dan dibiayai oleh anggaran Negara dan 1 (satu) Jalan yang berada di tengah, membelah tanah obyek sengketa yang dibangun dan dibiayai oleh Dana Desa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Desa setempat seharusnya ditarik menjadi pihak terkait dalam perkara *a quo* agar tidak terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*).

- Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan terdapat cacat formalitas berupa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengenai harus ditariknya Pemerintah setempat dalam perkara ini sangatlah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, karena para Pembanding / para Penggugat dengan mengajukan Gugatan kepada Penjabat Kepala Desa Aewoe yang saat itu dijabat oleh PHELIPUS BENESIUS RAGA sebagai Terbanding VIII/ Tergugat VIII;
- 3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan lainnya seperti ketidak hadirannya para Kuasa insidentil dipersidangan dan telah disampaikan kepada kuasa para Penggugat bahwa para Tergugat yang tidak hadir dan juga terlambat menghadiri sidang dianggap telah melepaskan haknya, namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*;
- 4. Bahwa Penjabat Kepala Desa Aewoe dalam hal ini Terbanding VIII/ Tergugat VIII dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk menjawab / membela kepentingan Pemerintah setempat sebagaimana yang didalilkan para Pembanding/para Penggugat dalam gugatannya hal ini sangat merugikan kepentingan para Pembanding / para Penggugat ;
- 5. Bahwa Terbanding VIII / Tergugat VIII hanya hadir 1(satu) kali pada saat Mediasi dan selanjutnya tidak hadir namun dalam pertimbangan Majelis Hakim justru menggunakan pendapat sendiri, seolah – olah Pemerintah Setempat ikut menggunakan haknya untuk menjawab sebagaimana dalam strep 1 (satu) poin 2 (dua) tersebut diatas ;
- 6. Bahwa mengenai jalan rabat yang membelah tanah objek sengketa atau kampung Tonga Nanga itu tidak dipersoalkan oleh para Pembanding karena atas kesepakatan bersama dan yang dipersoalkan adalah pembangunan Bak Air yang di bangun pada saat perkara sedang berjalan. Dimana pembangunan Bak Air tersebut dibangun pada tanggal 18 Juni

**Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 yang diserahkan oleh Terbanding IV / Tergugat IV berdasarkan Bukti T-27 dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter dan Pembanding II / Penggugat II telah menyampaikan kepada Hakim Mediator pada tanggal 21 Juni 2021 yang ditegaskan oleh Hakim Mediator agar tidak boleh ada aktifitas diatas tanah sengketa, namun para Terbanding IV/ Tergugat IV dan Terbanding VIII / Tergugat VIII tetap melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tersebut ;

7. Bahwa para Penggugat / para Pembanding sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan pertama di bulan Mei dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Bjw yang selanjutnya mediasi oleh Hakim Mediator dan disepakati oleh pihak para Penggugat dan para Tergugat sesuai akta perdamaian untuk dilakukan sumpah adat pada tanggal 14 Juli 2021 dan setelah itu diajukan lagi Gugatan kedua pada tanggal 21 Juli 2021 dengan perkara nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, karena para Penggugat merasa tidak nyaman dengan aktifitas para Tergugat di tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa para Pembanding / Para penggugat juga merasa tidak ada keadilan dalam perkara dimana Terbanding III / Tergugat III, Terbanding VI / Tergugat VI, Terbanding VII / Tergugat VII, Terbanding VIII / Tergugat VIII memberikan kuasa insidentil kepada Terbanding II / Tergugat II yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, apakah ini dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku ?
9. Bahwa perlu para Penggugat jelaskan tentang kedudukan (legal standing) Pembanding II / Penggugat II adalah ahli waris dan atas pengakuan anggota suku yang sudah dilakukan pada tahun 2021 dan diakui oleh masing – masing Ketua suku yakni suku Dhaga Niba, Suku Dhaga Mawo, suku Dhaga Nuanage dan suku Nila wolokoli, sehingga dalam Gugatan para Pembanding / para Penggugat khususnya Pembanding II / Penggugat II bertindak sebagai ahli waris bukan Ketua Suku Dhaga Aekutu;
10. Bahwa mengenai Pembanding II/Penggugat II jika dalam gugatan menggunakan kedudukan sebagai Ketua suku Dhaga Aekutu maka jelas harus menggugat suku Dhaga Niba, Suku Dhaga Mawo, suku Dhaga Nuanage dan suku Nila wolokoli,
11. Bahwa mengenai penetapan Desa Adat dari Bupati untuk Nusa Tenggara Timur Umumnya dan Khususnya di Kabupaten Nagekeo belum ada Penetapan Desa Adat sehingga tidak bisa diterapkan penetapan Desa Adat seperti di daerah lain;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim dalam pertimbangannya telah menciderai rasa keadilan bagi para pembanding dahulu para

**Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat dalam menerapkan hukum dan sangatlah merugikan para pembanding dahulu para penggugat;

13. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mencerminkan rasa keadilan di mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya melihat kepentingan hukum para Terbanding dahulu para Tergugat dan sangatlah disayangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan hukum para Pembanding dahulu para Penggugat, hal ini sangatlah merugikan para Pembanding dahulu para Penggugat.

14. Bahwa Setiap Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif, karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan hakim tertentu yang menjatuhkannya. Tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak melihat dan atau mengesampingkan begitu saja Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para Pembanding dahulu para Penggugat, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum hanya mempertimbangkan tentang kepentingan para Terbanding dahulu para Tergugat sehingga Putusan *Judex Factie* tersebut sangat mencederai rasa keadilan atau Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Putusan Pengadilan adalah Mahkota Hakim oleh karena itu pertimbangan hukum yang dibuat hakim harus meliputi duduknya perkara secara adil dan proporsional, sama sekali tidak terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2022 ;

15. Bahwa dalil para Pembanding diatas dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/SIP/1969 yang menegaskan Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk Kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1972 juga mengandung kaidah hukum "Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan jika *Judex Factie* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup".

Yurisprudensi tersebut dikuatkan oleh Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap Mantan Hakim yang berpendapat *onvoldoende gemotiveerd adalah masalah yuridis, konsekuensinya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding*" dimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan

**Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2022 tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga sangat merugikan para Pembanding dahulu para Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian Para Pembanding dahulu Para Penggugat di atas maka Para Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari para Pembanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2021/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2022 untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan Gugatan para Pembanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa masing-masing pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, yang berisi alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Adapun keberatan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat yaitu :

1. Bahwa pada dasarnya Para Terbanding/Tergugat sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 13/PDT.G/2021/PN.Bjw, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2022 di mana Putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terbanding/Tergugat;

2. Bahwa kita semua mencari Keadilan dan Kebenaran yang semuanya telah tercermin dari fakta - fakta yang terungkap dalam Persidangan dan sama sekali tidak adanya Rekayasa atau Fakta yang sengaja ditutup tutupi baik oleh Majelis Hakim yang memandu persidangan, Terbanding/Tergugat Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sudah tepat dan benar, jika kita mencermati alur pemikiran dari Majelis Hakim mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan apa yang terjadi di Persidangan;
3. Bahwa dalam memori banding Para penggugat/pembanding menilai bahwa Majelis Hakim berpendapat karena tidak ditariknya Pemerintah Desa Aewoe menjadi pihak yang terkait dalam gugatan sehingga terjadi kekurangan pihak adalah benar sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan berseuaian dengan keterangan para saksi yaitu saksi Ajutor Nuwa.saksi Markus F laki, saksi Emanuel Betu, saksi Laurensius Raga,serta saksi Akbar Jafar bahwa di obyek sengketa terdapat 1 (satu) bak air yang dibangun dengan anggaran Negara dan jalan rabat yang berada di tengah membelah tanah obyek sengketa yang di bangun dan di biayai oleh dana desa.
4. Bahwa alat bukti yang di ajukan pembanding dalam lampiran memori banding adalah tidak ada hubunganya dengan tanah sengketa karena tanah sengketa berada di kampung tonga nanga desa Aewoe,Kecamatan Mauponggo,Kabupaten Nagekeo,hal ini terbukti tidak di sampaikan kepada para pihak dalam hal ini terbanding dan Pemerintahan Desa Aewoe.
5. Alat bukti T27 yang di ajukan para pembanding/penggugat adalah surat pernyataan pembebasan lahan dari pemilik tanah Bapak Yoakim Waja kepada Pemerintahan Desa Aewoe untuk pembangunan bak penampung air untuk pemanfaatan air minum masyarakat Desa Aewoe tertanggal 22 juni 2021 bukan tanggal 18 juni 2021 dengan  
Demikian kegiatan pembangunan bak air di laksanakan lebih dahulu daripada gugatan penggugat/pembanding tertanggal 19 juli 2021.
6. Bahwa dalam point 3 memori banding para penggugat yang mengatakan bahwa majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kehadiran Kuasa para Tergugat/Terbanding adalah tidak benar karena Kuasa Para Tergugat mempunyai alasan yang sah dan betul ketika tidak menghadiri persidangan.
7. Bahwa ketidakhadiran Tergugat/Terbanding VIII dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan benar.

**Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Keberatan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya selain dari pada poin-poin yang ditanggapi oleh Terbanding/Tergugat tersebut di atas, merupakan pengulangan dari Jawaban dan tidak ada hal baru dalam poin tersebut dan terkesan sangat dipaksakan hanya untuk memenuhi syarat setelah Pembanding/Penggugat menyatakan Banding, sehingga sudah seharusnya Memori Banding tersebut ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa pada akhirnya kami percaya adanya falsafah arif bijaksana, bahwa keadilan itu buta, tetapi mampu melihat dalam kegelapan, oleh karena itu bagi pencari keadilan dalam hal ini Terbanding/Tergugat, dengan hormat ke tangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang kami menitipkan nasib dan masa depan klien kami sebagai Terbanding/tergugat yang sedang terpuruk, tak berdaya serta tersungkur dalam menghadapi permasalahan ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian para Terbanding/Tergugat di atas, maka Terbanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mempertimbangkan dalil - dalil dalam Kontra Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 13/PDT.G/2021/PN.Bjw, tanggal 24 Januari 2022;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa atas Kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas ( Inzage ) masing-masing pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, menyatakan Banding pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw. tanggal 24 Januari 2022, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah dibuat dengan tepat dan benar, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari semua alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi serta hasil pengamatan langsung dalam Pemeriksaan Setempat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu alasan-alasan dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan, sedangkan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori banding dari Pembanding semula Penggugat apa yang disampaikan dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada sidang tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang yang dimohonkan banding, tidak perlu dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw. tanggal 24 Januari 2022, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bjw, tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Senin, tanggal 09 Mei 2022** dengan Susunan Majelis : **Robert, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Manungku Prasetyo, S.H.** dan **Dedi Fardiman, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 34/PDT/2022/PT KPG, tanggal 10 Maret 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 10 Mei 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Obed Liunokas, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Maret 2022 Nomor 34/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1 Manungku Prasetyo, S.H.**

**Robert, S.H., M.Hum.**

**2 Dedi Fardiman, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Obed liunokas, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan..... Rp 10.000,00-
- R e d a k s i Putusan... .. Rp 10.000,00-
- Biaya Proses lainnya..... Rp 130.000,00-
- J u m l a h..... Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**





**Untuk Turunan Resmi.**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**H. Suhairi Z., S.H., M.H.**

**Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Perdata Nomor 34/PDT/2022/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)